

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat tidak memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia adalah Pajak Penghasilan atau biasa disingkat PPh. Contoh jenis penghasilan yang dikenakan pajak adalah PPh Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 21 ayat (1), menjelaskan bahwa PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan honorarium yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri. Pemotongan wajib dilakukan oleh pemberi kerja, badan usaha atau perusahaan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Badan usaha sebagai pemberi kerja wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan atau orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari badan usaha tersebut setiap bulannya. Setelah memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan, perusahaan harus membuat Bukti Potong (Bupot) sebagai tanda bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan sesuai dengan perhitungan. Setelah penyetoran dilakukan, perusahaan harus melaporkan PPh 21 dalam SPT Masa melalui platform digital yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebelum adanya Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan platform DJP Online yang merupakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan secara online, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Melalui DJP Online, wajib pajak dapat melakukan pemotongan PPh 21, melakukan penyetoran secara elektronik dan pelaporan SPT Masa PPh 21 secara elektronik.

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi terkini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Menurut Putera (2024), kewajiban perpajakan masih menggunakan platform-platform yang berbeda seperti *e-filing*, *e-faktur*, dan *e-registration*. Sebagai bagian dari upaya reformasi dalam layanan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan suatu sistem aplikasi canggih dan terintegrasi yang dinamakan *Coretax System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Suryantara (2025) menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru dengan dimulainya implementasi *Coretax Administration System* (Coretax DJP). Sistem yang terintegrasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, sekaligus menjadi respons adaptif DJP terhadap dinamika era digital. Menurut Faradina (2025), Coretax DJP bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Kegiatan PKL dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) HR Consulting yang terletak di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XVI No. 21 Surabaya. HR Consulting adalah kantor layanan jasa konsultasi akuntansi dan perpajakan yang telah berdiri sejak tahun 2007. Salah satu klien dari HR Consulting adalah PT Z yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang berada di Surabaya. PT Z telah menjadi klien HR Consulting sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sebagai perusahaan yang memiliki sejumlah pegawai tetap, PT Z memiliki

kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 setiap bulannya. HR Consulting membantu PT Z dalam melakukan kewajiban perpajakan. Mulai dari perhitungan pajak terutang, pembuatan bukti potong pegawai, pembuatan kode billing hingga pelaporan SPT tiap masanya.

Melalui kegiatan praktik kerja lapangan ini, penulis mengangkat topik “Analisis Perbandingan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Sebelum Dan Setelah Implementasi Coretax Pada PT Z”. Alasan penulis memilih topik ini karena penulis tertarik dengan perubahan sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan. Penulis ingin mengetahui perbedaan proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang meliputi Bukti Potong (Bupot), kode billing dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) antara di DJP Online dan Coretax.

1.2 Ruang Lingkup

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) HR Consulting yang berada di Surabaya. Kegiatan magang di mulai dari tanggal 3 Februari 2025 sampai 9 Mei 2025. Fokus pembahasan laporan ini adalah implementasi proses pelaporan SPT Masa dengan menggunakan kedua platform digital yang berbeda yaitu melalui DJP Online dan Coretax DJP, dimana Coretax DJP adalah reformasi sistem dari DJP Online.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dilakukannya praktik kerja lapangan serta penyusunan laporan ini, antara lain:

1. Untuk mempraktikkan langsung teori-teori dalam mata kuliah perpajakan di tempat PKL.
2. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam praktik di dunia kerja.
3. Memahami dan membandingkan perbedaan proses pelaporan SPT Masa Desember dan Januari PPh 21 PT Z melalui sistem DJP online dan Coretax DJP.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Berikut manfaat yang didapat dari penulisan laporan tugas akhir :

1. Bagi Penulis:
Memperluas pemahaman mengenai pelaporan SPT Masa PPh 21 menggunakan sistem DJP Online dan sistem Coretax DJP.
2. Perusahaan Tempat Praktik Kerja Lapangan:
Mendapat bantuan tenaga dan saran dari hasil kerja lapangan terkait pelaporan SPT Masa PPh 21.
3. Program Studi:
Menambah referensi topik terkait perpajakan terutama mengenai PPh 21, sistem DJP online dan sistem Coretax DJP.

1.5 Sistematika Penulisan

Berbagai sistematika penulisan untuk laporan tugas akhir, antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan tugas akhir.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memaparkan landasan teori mengenai pengertian dan penjelasan terkait pajak penghasilan pasal 21, Bukti Potong (Bupot), SPT Masa PPh 21, serta pengertian DJP Online dan *Coretax System* sebagai dasar topik yang dibahas.
3. BAB III GAMBARAN UMUM
Bab ini memaparkan tentang sejarah dan lokasi tempat PKL, struktur dan deskripsi tugas organisasi serta menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan.
4. BAB IV PEMBAHASAN
Memaparkan bagaimana implementasi pelaporan SPT Masa PPh 21 dengan menggunakan sistem DJP Online dan Coretax, mulai dari pengisian Bukti Potong (Bupot) sampai menerima BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan kesimpulan dan saran yang bersumber pada analisis data yang didapat oleh penulis selama kegiatan praktik kerja lapangan.